



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat Lahir : Tanah Grogot;
3. Umur/Tgl.lahir : 18 tahun / 01 Februari 2004;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Tabalong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juli 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 19 Juli 2022 Nomor: SP.Kap/74/VII/2022/ Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 20 Juli 2022 No : SP.Han/69/VII/2022/ Reskrim, sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 01 Agustus 2022 Nomor: TAP-129/O.3.16/Eku.1/08/2022, sejak tanggal 09 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
3. Penuntut Umum tanggal 08 September 2022 Nomor : PRINT-653/O.3.16/Eku.2/09/2022, sejak tanggal 08 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 14 September 2022 Nomor : 148/Pid.Sus/2022/PN Tjg, sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;

Terdakwa di persidangan di dampingi oleh Penasehat Hukum, yaitu Chandra Saputra Jaya, S.H. dan Sedam, S.H. dari Lembaga Bantuan Hukum Pilar Keadilan yang berkantor di Jalan Kupang Rt 03 No.21 Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Tjg tertanggal 19 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 14 September 2022 Nomor : 148/Pid.Sus/2022/PN Tjg tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 14 September 2022 Nomor : 148/Pid.Sus/2022/PN Tjg tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana sebagaimana tercantum dalam tuntutan pidana Penuntut Umum PDM-152/TAB/Eku.2/09/2022 tanggal 22 September 2022 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana bersetubuh dengan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun serta denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Lembar Celana warna Cream;
 - 1 (Satu) Lembar Jilbab warna hitam;
 - 1 (Satu) Lembar Celana Dalam Wanita warna Maron;
 - 1 (satu) Unit Ranmor Roda 2 (dua) Merk Yamaha Fino warna Biru Putih DA 6111 UT;

Dikembalikan kepada anak Korban;

 - 1 (Satu) Lembar Sweater warna hitam;
 - 1 (Satu) Lembar Celana kain warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,-;

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan pada tanggal 22 September 2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukumannya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Permohonan dari Terdakwa tersebut, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula dan atas tanggapan tersebut, pada hari persidangan yang sama Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-152/TAB/Eku.2/09/2022 tanggal 08 September 2022, dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar jam 23.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di sebuah rumah kosong Kabupaten Tablong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan sengaja, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengan nya atau orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar jam 22.00 WITA anak korban pergi menjemput Terdakwa di rumahnya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Yamaha Fino warna biru putih DA 6111 UT milik anak korban, selanjutnya Terdakwa dan anak korban pergi bersama untuk berkumpul (nongkrong) dengan teman Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengajak anak korban dengan berkata "MAIN YUK" lalu anak korban jawab "MAIN APA?" Terdakwa kembali menjawab "SEPERTI BIASANYA, KAYA WAKTU ITU", lalu anak korban mengatakan "OOO IYA", selanjutnya Terdakwa dan anak korban pergi ke sebuah rumah kosong yang beralamat di Kab. Tabalong, dan sesampainya di lokasi Terdakwa memarkirkan sepeda motor di samping rumah kosong tersebut, lalu Terdakwa dan anak

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- korban masuk kedalam rumah kosong tepatnya di sebuah kamar yang belum terpasang pintu dan ada sebuah terpal kemudian Terdakwa mengajak anak korban duduk di kamar tersebut lalu Terdakwa mencium bibir anak korban sambil meremas kedua payudara anak korban kemudian Terdakwa mengatakan "BUKA DAH, NANTI ADA ORANG" lalu anak korban melepas celana panjang berwarna hitam, celana dalam, dan jilbabnya bersaan itu Terdakwa juga melepas celana panjang berwarna cream, celana pendek dan celana dalamnya lalu Terdakwa menyuruh anak korban "BERBARING DAH" dan saat anak korban berbaring maka Terdakwa langsung memsukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban dengan posisi Terdakwa di atas dan anak korban di bawah lalu Terdakwa menggoyangkan alat kelamin Terdakwa berkali-kali maju mundur selama kurang lebih 15 (lima belas) menit, setelah itu Terdakwa mengeluarkan (mencabut) alat kelamin nya dari alat kelamin anak korban dan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di atas perut anak korban, kemudian Terdakwa mengelapnya dengan menggunakan celana pendeknya, kemudian Terdakwa mendengar suara sepeda motor menuju rumah kosong tersebut yang mana suara motor tersebut merupakan Saksi VI yang kebetulan datang mengambil beberapa barang yang tertinggal di rumah miliknya yang masih dalam pengerjaan, lalu Saksi VI curiga melihat sepeda motor yang terparkir di sekitar rumah kosong dan mendengar suara benda-benda jatuh dari dalam rumah kosong tersebut, selanjutnya Saksi VI mencek kedalam rumah kosong dengan menggunakan senter, namun tidak menemukan siapapun didalam melainkan hanya ada menemukan celana panjang laki-laki dan wanita serta kerudung dan 1 (satu) sandal laki – laki, karena Terdakwa dan anak korban sudah kabur meninggalkan rumah kosong, dimana saat kabur tersebut celana panjang, celana dalam dan jilbab anak korban tercecer, selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah kosong mengambil barang milik anak korban namun samapi disana Terdakwa tidak menemukan nya, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban menunggu Terdakwa mengambil sepeda motor lalu akan mengantarkan anak korban pulang kerumah, dalam perjalanan Terdakwa dan anak korban di hadang warga lalu Terdakwa dan anak korban di bawa ke rumah SEKDES lalu di interogasi dan Terdakwa mengakui perbuatannya, selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polsek Tanjung;
- Bahwa Terdakwa telah 5 (lima) kali melakukan persetubuhan terhadap anak korban yaitu:
 - o **yang pertama** pada hari lupa tanggal lupa bulan Juni 2022 yang saat itu

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban ada menelpon Terdakwa sekitar jam 20.00 Wita , dengan maksud janji ketemu di rumah Terdakwa untuk jalan jalan , selanjutnya anak korban datang kerumah Terdakwa dan setelah itu Terdakwa bersama dengan anak korban berangkat untuk jalan jalan dengan menggunakan sepeda motor korban , lalu saat itu Terdakwa bertemu dengan teman teman Terdakwa di depan kolam rerang di daerah Pembataan Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong, saat itu Terdakwa bersama dengan korban duduk sambil kumpul dengan teman teman Terdakwa disana, selanjutnya saat itu Terdakwa bersama dengan teman teman Terdakwa sedang pesta minuman keras – dan setelah selesai pesta minuman keras saat itu Terdakwa pergi bersama dengan korban menuju rumah Terdakwa dengan maksud mau pulang, dan pada saat menuju rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa mengajak anak korban menuju rumah kosong tersebut di Kab. Tabalong ,lalu saat itu Terdakwa membawa anak korban masuk kedalam rumah kosong tersebut selanjutnya korban Terdakwa bawa kedalam kamar depan yang saat itu belum jadi / tanpa pintu kamar kemudian Terdakwa meminta kepada anak korban untuk melepaskan pakaiannya begitu juga Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa melakukan hubungan persetubuhan dengan anak korban dengan posisi saat itu korban berada di bawah sedangkan Terdakwa berada di atas korban dengan posisi jongkok,yang saat itu Terdakwa alat kelamin Terdakwa sudah masuk kedalam alat kelamin korban dan Terdakwa goyang sekitar + 10 menit saat itu kemaluan Terdakwa mau mengeluarkan cairan / air mani lalu saat itu Terdakwa cabut / lepas kan alat kelamin Terdakwa dari dalam alat kelamin korban dan selanjutnya alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan di luar, dan setelah selesai melakukan hubungan persetubuhna itu selanjutnya Terdakwa dan korban pergi meninggalkan rumah kosong tersebut menuju rumah Terdakwa, setelah Terdakwa pulang kerumah Terdakwa selanjutnya anak korban pulang menuju rumah nya;

- o **yang kedua** pada hari lupa tanggal lupa bulan Juni 2022 tepatnya satu minggu setelah kejadian yang pertama ,yang mana saat itu anak korban datang kerumah Terdakwa untguk mengajak jalan jalan saat itu sekitar jam 20.00 Wita, adapun saat itu Terdakwa pergi dengan korban dengan menggunakan, sepeda motor korban, lalu saat itu Terdakwa bersama dengan korban jalan jalan mutar –mutar tanjung , dan sekitar jam 23.00 Wita saat mau pulang menuju rumah Terdakwa, saat itu anak korban

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bawa lagi kerumah kosong dengan maksud untuk Terdakwa melakukan hubungan badan / persetubuhan dengan korban lalu saat itu Terdakwa membawa anak korban masuk kedalam rumah kosong tersebut selanjutnya korban Terdakwa bawa kedalam kamar belakang yang saat itu belum jadi / tanpa pintu kamar kemudian saat itu korban langsung melepaskan pakaiannya begitu juga Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa melakukan hubungan persetubuhan dengan anak korban dengan posisi saat itu anak korban berada di bawah sedangkan Terdakwa berada di atas korban dengan posisi jongkok ,yang saat itu Terdakwa alat kelamin Terdakwa sudah masuk kedalam alat kelamin korban dan Terdakwa goyang sekitar + 10 menit saat itu kemaluan Terdakwa mau mengeluarkan cairan / air mani lalu saat itu Terdakwa cabut / lepas kan alat kelamin Terdakwa dari dalam alat kelamin korban dan selanjutnya alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan di luar, dan setelah selesai melakukan hubungan persetubuhna itu selanjutnya Terdakwa dan anak korban pergi meninggalkan rumah kosong tersebut menuju rumah Terdakwa, setelah Terdakwa pulang kerumah Terdakwa selanjutnya korban pulang menuju rumah nya;

- o **yang ketiga** pada hari lupa tanggal lupa bulan Juni 2022 tepatnya satu minggu setelah kejadian yang kedua ,yang mana saat itu anak korban datang kerumah Terdakwa untguk mengajak jalan jalan saat itu sekitar jam 20.00 Wita , adapun saat itu Terdakwa pergi dengan korban dengan menggunakan sepeda motor korban , lalu saat itu Terdakwa bersama dengan korban jalan jalan mutar –mutar tanjung , dan sekitar jam 23.00 Wita saat mau pulang menuju rumah Terdakwa, saat itu korban Terdakwa bawa lagi kerumah kosong dengan maksud untuk Terdakwa melakukan hubungan badan / persetubuhan dengan korban lalu saat itu Terdakwa membawa korban masuk kedalam rumah kosong tersebut selanjutnya korban Terdakwa bawa kedalam kamar belakang yang saat itu belum jadi/tanpa pintu kamar kemudian saat itu korban langsung melepaskan pakaiannya begitu juga Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa melakukan hubungan persetubuhan dengan korban dengan posisi saat itu korban berada di bawah sedangkan Terdakwa berada di atas korban dengan posisi jongkok ,yang saat itu Terdakwa alat kelamin Terdakwa sudah masuk kedalam alat kelamin korban dan Terdakwa goyang sekitar + 10 menit saat itu kemaluan Terdakwa mau mengeluarkan cairan / air mani lalu saat itu Terdakwa cabut / lepas kan alat kelamin Terdakwa dari dalam alat

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin korban dan selanjutnya alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan di luar , dan setelah selesai melakukan hubungan persetubuhna itu selanjutnya Terdakwa pulang;

- o **yang keempat** dapat Terdakwa jelaskan pada hari lupa tanggal lupa bulan Juli 2022 tepatnya dua minggu setelah kejadian yang ketiga ,yang mana saat itu korban datang kerumah Terdakwa untuk mengajak jalan jalan saat itu sekitar jam 20.00 Wita , adapun saat itu Terdakwa pergi dengan korban dengan menggunakan sepeda motor korban , lalu saat itu Terdakwa bersama dengan korban jalan jalan menuju stadion Tanjung di daerah Pembataan Kec. Murung Pudak, yang mana saat itu Terdakwa bersama dengan anak korban duduk atau nongkrong di depan stadion bersama dengan teman teman Terdakwa dan sekitar jam 00.00 Wita (dini hari) , saat itu Terdakwa bersama dengan korban pulang menuju rumah Terdakwa , lalu saat mau pulang menuju rumah Terdakwa , saat itu korban Terdakwa bawa lagi kerumah kosong dengan maksud untuk Terdakwa melakukan hubungan badan / persetubuhan dengan korban , yang mana sewaktu di jalan korban dan Terdakwa sudah sepakat untuk melakukan hubungan badan lalu saat itu Terdakwa membawa korban masuk kedalam rumah kosong tersebut selanjutnya korban Terdakwa bawa kedalam kamar belakang yang saat itu belum jadi / tanpa pintu kamar kemudian saat itu korban langsung melepaskan pakaiannya begitu juga Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa melakukan hubungan persetubuhan dengan anak korban dengan posisi saat itu korban berada di bawah sedangkan Terdakwa berada di atas korban dengan posisi jongkok ,yang saat itu Terdakwa alat kelamin Terdakwa sudah masuk kedalam alat kelamin korban dan Terdakwa goyang sekitar + 10 menit saat itu kemaluan Terdakwa mau mengeluarkan cairan / air mani lalu saat itu Terdakwa cabut / lepas kan alat kelamin Terdakwa dari dalam alat kelamin korban dan selanjutnya alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan di luar , dan setelah selesai melakukan hubungan persetubuhna itu selanjutnya Terdakwa dan korban pergi meninggalkan rumah kosong tersebut menuju rumah Terdakwa, setelah Terdakwa pulang kerumah Terdakwa selanjutnya korban pulang menuju rumahnya;
- o **yang ke lima** perbuatan Terdakwa di pergoki oleh warga masyarakat;
- Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada anak korban saat yang pertama kali Terdakwa akan menyetubuhi anak korban, sebelumnya Terdakwa berkata jika Terdakwa akan bertanggung jawab apabila anak

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban hamil, dan setelah bersetubuh Terdakwa tidak akan memutuskan hubungan pacarannya;

- Bahwa anak korban tidak ada melawan atau pun menolak untuk dilakukan persetubuhan, yang mana sebelum kejadian yang pertama itu Terdakwa ada berkata kepada anak korban, sewaktu Terdakwa mau menyetubuhi anak korban saat diberada ditaman binatang Pertamina Murung Pudak, saat korban sempat, menolak dan tidak mau Terdakwa setubuhi sambil menangis kemudian saat itu Terdakwa berkata kepada korban bahwa kita putus saja pacaran bila tidak mau Terdakwa setubuhi, dan saat itu Terdakwa diantar korban kerumah Terdakwa, kemudian anak korban pulang kerumahnya dengan menggunakan sepeda motornya, selanjutnya di bulan juni 2022 sewaktu Terdakwa mau menyetubuhi korban yang pertama di rumah kosong saat anak korban langsung mau dikarenakan sewaktu dijalan Terdakwa sudah berkata kepada anak korban apabila tidak mau Terdakwa setubuhi maka putus hubungan pacaransaja dan saat itu korban mau selanjutnya sampai yang kedua, ketiga dan keempat serta yang kelima anak korban selalu mau bila ingin Terdakwa setubuhi;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dari DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN TABALONG TANGGAL 11 Mei 2009 Nomor : - menerangkan atas nama Anak Korban lahir di Tablong pada tanggal 07 April 2009;
- Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Daerah Badruddin Kasim Nomor: B.05/RSUB/RM/445/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. INDERAKESUMA WARDANI telaah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil:

Keadaan Umum : Pasien datang ke Instalasi Gawat Darurat diantar petugas pilisi dalam keadaan sadar;

Hasil Pemeriksaan : 1. Robek selaput dara arah jam sebelas nol nol,

Luar Vagina tiga belas nol nol, lima belas nol nol dan dua puluh nol nol.

2. Luka lecet di perineum (arah pukul delapan belas nol nol)

Kesimpulan : Kelainan diatas akibat trauma benda tumpul dan adanya tanda tanda persetubuhan;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak untuk menjadi
Undang-Undang;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar jam 23.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di sebuah rumah Kabupaten Tablong, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar jam 22.00 WITA anak korban pergi menjemput Terdakwa di rumahnya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Yamaha Fino warna biru putih DA 6111 UT milik anak korban, selanjutnya Terdakwa dan anak korban pergi bersama untuk berkumpul (nongkrong) dengan teman Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengajak anak korban dengan berkata "MAIN YUK" lalu anak korban jawab "MAIN APA?" Terdakwa kembali menjawab "SEPERTI BIASANYA, KAYA WAKTU ITU", lalu anak korban mengatakan "OOO IYA", selanjutnya Terdakwa dan anak korban pergi ke sebuah rumah kosong yang beralamat di Kab. Tabalong, dan sesampainya di lokasi Terdakwa memarkirkan sepeda motor di samping rumah kosong tersebut, lalu Terdakwa dan anak korban masuk kedalam rumah kosong tepatnya di sebuah kamar yang belum terpasang pintu dan ada sebuah terpal kemudian Terdakwa mengajak anak korban duduk di kamar tersebut lalu Terdakwa mencium bibir anak korban sambil meremas kedua payudara anak korban kemudian Terdakwa mengatakan "BUKA DAH, NANTI ADA ORANG" lalu anak korban melepas celana panjang berwarna hitam, celana dalam, dan jilbabnya bersamaan itu Terdakwa juga melepas celana panjang berwarna cream, celana pendek dan celana dalamnya lalu Terdakwa menyuruh anak korban "BERBARING DAH" dan saat anak korban berbaring maka Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban dengan posisi Terdakwa di atas dan anak korban di bawah lalu Terdakwa

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggoyangkan alat kelamin Terdakwa berkali-kali maju mundur selama kurang lebih 15 (lima belas) menit, setelah itu Terdakwa mengeluarkan (mencabut) alat kelamin nya dari alat kelamin anak korban dan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di atas perut anak korban, kemudian Terdakwa mengelapnya dengan menggunakan celana pendeknya, kemudian Terdakwa mendengar suara sepeda motor menuju rumah kosong tersebut yang mana suara motor tersebut merupakan Saksi VI yang kebetulan datang mengambil beberapa barang yang tertinggal di rumah miliknya yang masih dalam pengerjaan, lalu Saksi VI curiga melihat sepeda motor yang terparkir di sekitar rumah kosong dan mendengar suara benda-benda jatuh dari dalam rumah kosong tersebut, selanjutnya Saksi VI mencek kedalam rumah kosong dengan menggunakan senter, namun tidak menemukan siapapun didalam melainkan hanya ada menemukan celana panjang laki-laki dan wanita serta kerudung dan 1 (satu) sandal laki – laki, karena Terdakwa dan anak korban sudah kabur meninggalkan rumah kosong, dimana saat kabur tersebut celana panjang, celana dalam dan jilbab anak korban tercecet, selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah kosong mengambil barang milik anak korban namun samapi disana Terdakwa tidak menemukan nya, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban menunggu Terdakwa mengambil sepeda motor lalu akan mengantarkan anak korban pulang kerumah, dalam perjalanan Terdakwa dan anak korban di hadang warga lalu Terdakwa dan anak korban di bawa ke rumah SEKDES lalu di interogasi dan Terdakwa mengakui perbuatannya, selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polsek Tanjung.

- Bahwa Terdakwa telah 5 (lima) kali melakukan perbuatan cabul dengan terhadap anak korban yaitu:
 - o **yang pertama** pada hari lupa tanggal lupa bulan Juni 2022 yang saat itu anak korban ada menelpon Terdakwa sekitar jam 20.00 Wita , dengan maksud janji ketemu di rumah Terdakwa untuk jalan jalan , selanjutnya anak korban datang kerumah Terdakwa dan setelah itu Terdakwa bersama dengan anak korban berangkat untuk jalan jalan dengan menggunakan sepeda motor korban , lalu saat itu Terdakwa bertemu dengan teman teman Terdakwa di depan kolam rerang di daerah Pembataan Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong, saat itu Terdakwa bersama dengan korban duduk sambil kumpul dengan teman teman Terdakwa disana, selanjutnya saat itu Terdakwa bersama dengan teman

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Tjj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman Terdakwa sedang pesta minuman keras – dan setelah selesai pesta minuman keras saat itu Terdakwa pergi bersama dengan korban menuju rumah Terdakwa dengan maksud mau pulang, dan pada saat menuju rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa mengajak anak korban menuju rumah kosong tersebut di Kab. Tabalong, lalu saat itu Terdakwa membawa anak korban masuk kedalam rumah kosong tersebut selanjutnya korban Terdakwa bawa kedalam kamar depan yang saat itu belum jadi / tanpa pintu kamar kemudian Terdakwa meminta kepada anak korban untuk melepaskan pakaiannya begitu juga Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa melakukan hubungan persetubuhan dengan anak korban dengan posisi saat itu korban berada di bawah sedangkan Terdakwa berada di atas korban dengan posisi jongkok, yang saat itu Terdakwa alat kelamin Terdakwa sudah masuk kedalam alat kelamin korban dan Terdakwa goyang sekitar + 10 menit saat itu kemaluan Terdakwa mau mengeluarkan cairan / air mani lalu saat itu Terdakwa cabut / lepas kan alat kelamin Terdakwa dari dalam alat kelamin korban dan selanjutnya alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan di luar, dan setelah selesai melakukan hubungan persetubuhannya itu selanjutnya Terdakwa dan korban pergi meninggalkan rumah kosong tersebut menuju rumah Terdakwa, setelah Terdakwa pulang kerumah Terdakwa selanjutnya anak korban pulang menuju rumah nya;

- o **yang kedua** pada hari lupa tanggal lupa bulan Juni 2022 tepatnya satu minggu setelah kejadian yang pertama, yang mana saat itu anak korban datang kerumah Terdakwa untguk mengajak jalan jalan saat itu sekitar jam 20.00 Wita, adapun saat itu Terdakwa pergi dengan korban dengan menggunakan, sepeda motor korban, lalu saat itu Terdakwa bersama dengan korban jalan jalan mutar –mutar tanjung , dan sekitar jam 23.00 Wita saat mau pulang menuju rumah Terdakwa, saat itu anak korban Terdakwa bawa lagi kerumah kosong dengan maksud untuk Terdakwa melakukan hubungan badan / persetubuhan dengan korban lalu saat itu Terdakwa membawa anak korban masuk kedalam rumah kosong tersebut selanjutnya korban Terdakwa bawa kedalam kamar belakang yang saat itu belum jadi / tanpa pintu kamar kemudian saat itu korban langsung melepaskan pakaiannya begitu juga Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa melakukan hubungan persetubuhan dengan anak korban dengan posisi saat itu anak korban berada di bawah sedangkan Terdakwa berada di atas korban dengan posisi jongkok, yang saat itu Terdakwa alat kelamin

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah masuk kedalam alat kelamin korban dan Terdakwa goyang sekitar + 10 menit saat itu kemaluan Terdakwa mau mengeluarkan cairan / air mani lalu saat itu Terdakwa cabut / lepas kan alat kelamin Terdakwa dari dalam alat kelamin korban dan selanjutnya alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan di luar, dan setelah selesai melakukan hubungan persetubuhna itu selanjutnya Terdakwa dan anak korban pergi meninggalkan rumah kosong tersebut menuju rumah Terdakwa, setelah Terdakwa pulang kerumah Terdakwa selanjutnya korban pulang menuju rumah nya;

- o **yang ketiga** pada hari lupa tanggal lupa bulan Juni 2022 tepatnya satu minggu setelah kejadian yang kedua ,yang mana saat itu anak korban datang kerumah Terdakwa untguk mengajak jalan jalan saat itu sekitar jam 20.00 Wita , adapun saat itu Terdakwa pergi dengan korban dengan menggunakan sepeda motor korban , lalu saat itu Terdakwa bersama dengan korban jalan jalan mutar –mutar tanjung , dan sekitar jam 23.00 Wita saat mau pulang menuju rumah Terdakwa, saat itu korban Terdakwa bawa lagi kerumah kosong dengan maksud untuk Terdakwa melakukan hubungan badan / persetubuhan dengan korban lalu saat itu Terdakwa membawa korban masuk kedalam rumah kosong tersebut selanjutnya korban Terdakwa bawa kedalam kamar belakang yang saat itu belum jadi/tanpa pintu kamar kemudian saat itu korban langsung melepaskan pakaiannya begitu juga Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa melakukan hubungan persetubuhan dengan korban dengan posisi saat itu korban berada di bawah sedangkan Terdakwa berada di atas korban dengan posisi jongkok ,yang saat itu Terdakwa alat kelamin Terdakwa sudah masuk kedalam alat kelamin korban dan Terdakwa goyang sekitar + 10 menit saat itu kemaluan Terdakwa mau mengeluarkan cairan / air mani lalu saat itu Terdakwa cabut / lepas kan alat kelamin Terdakwa dari dalam alat kelamin korban dan selanjutnya alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan di luar , dan setelah selesai melakukan hubungan persetubuhna itu selanjutnya Terdakwa pulang;
- o **yang keempat** dapat Terdakwa jelaskan pada hari lupa tanggal lupa bulan Juli 2022 tepatnya dua minggu setelah kejadian yang ketiga ,yang mana saat itu korban datang kerumah Terdakwa untuk mengajak jalan jalan saat itu sekitar jam 20.00 Wita , adapun saat itu Terdakwa pergi dengan korban dengan menggunakan sepeda motor korban, lalu saat itu Terdakwa bersama dengan korban jalan jalan menuju stadion Tanjung di daerah

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembataan Kec. Murung Pudak, yang mana saat itu Terdakwa bersama dengan anak korban duduk atau nongkrong di depan stadion bersama dengan teman teman Terdakwa dan sekitar jam 00.00 Wita (dini hari), saat itu Terdakwa bersama dengan korban pulang menuju rumah Terdakwa, lalu saat mau pulang menuju rumah Terdakwa, saat itu korban Terdakwa bawa lagi kerumah kosong dengan maksud untuk Terdakwa melakukan hubungan badan / persetubuhan dengan korban , yang mana sewaktu dijalan korban dan Terdakwa sudah sepakat untuk melakukan hubungan badan lalu saat itu Terdakwa membawa korban masuk kedalam rumah kosong tersebut selanjutnya korban Terdakwa bawa kedalam kamar belakang yang saat itu belum jadi / tanpa pintu kamar kemudian saat itu korban langsung melepaskan pakaiannya begitu juga Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa melakukan hubungan persetubuhan dengan anak korban dengan posisi saat itu korban berada di bawah sedangkan Terdakwa berada di atas korban dengan posisi jongkok ,yang saat itu Terdakwa alat kelamin Terdakwa sudah masuk kedalam alat kelamin korban dan Terdakwa goyang sekitar + 10 menit saat itu kemaluan Terdakwa mau mengeluarkan cairan / air mani lalu saat itu Terdakwa cabut / lepas kan alat kelamin Terdakwa dari dalam alat kelamin korban dan selanjutnya alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan di luar, dan setelah selesai melakukan hubungan persetubuhna itu selanjutnya Terdakwa dan korban pergi meninggalkan rumah kosong tersebut menuju rumah Terdakwa, setelah Terdakwa pulang kerumah Terdakwa selanjutnya korban pulang menuju rumahnya;

- o **yang ke lima** perbuatan Terdakwa di pergoki oleh warga masyarakat;
- Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada anak korban saat yang pertama kali Terdakwa melakukan perbuatan cabul, sebelumnya Terdakwa berkata jika Terdakwa akan bertanggung jawab apabila anak korban hamil, dan jika anak korban mau Terdakwa tidak akan memutuskan hubungan pacarannya;
- Bahwa anak korban tidak ada melawan atau pun menolak saat Terdakwa melakukan pencabulan, yang mana sebelum kejadian yang pertama itu Terdakwa ada berkata kepada anak korban, sewaktu Terdakwa akan mencabuli anak korban saat diberada ditaman binantang Pertamina Murung Pudak, saat korban sempat menolak dan tidak mau sambil menangis kemudian saat itu Terdakwa berkata kepada korban bahwa kita putus saja pacaran bila tidak mau melakukan nya, dan saat itu Terdakwa diantar korban

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah Terdakwa, kemudian anak korban pulang kerumahnya dengan menggunakan sepeda motornya, selanjutnya di bulan juni 2022 sewaktu Terdakwa mau mencabuli anak korban yang pertama di rumah kosong saat anak korban langsung mau dikarenakan sewaktu di jalan Terdakwa sudah berkata kepada anak korban apabila tidak mau maka putus hubungan pacarana saja dan saat itu anak korban mau selanjutnya sampai yang kedua, ketiga dan keempat serta yang kelima anak korban selalu mau di cabuli oleh Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak untuk menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum dan dalam hal ini Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi, di persidangan, tidak di sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi merupakan korban dari perbuatan cabul/persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Saksi pada hari Senin tanggal 18 bulan Juli tahun 2022 sekitar pukul 23.00 Wita di dalam sebuah rumah kosong yang beralamatkan di Kab. Tabalong;
- Bahwa Anak Saksi lahir di Tabalong pada tanggal 07 April 2009 sehingga umur Anak Saksi saat ini adalah 13 (tiga belas) tahun dan Anak Saksi masih menjadi pelajar kelas 2 di SMPN 2 Tanjung;
- Bahwa Anak Saksi kenal terhadap Terdakwa yang merupakan pacar Anak Saksi dan Anak Saksi mengenal Terdakwa sejak bulan Maret 2022 di Expo Centre, Kab. Tabalong;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar jam 20.00 Wita setelah sholat isya Anak Saksi, berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor untuk latihan silat di rumah pelatih yang beralamat di Bangun Sari Kab. Tabalong, selesai latihan silat sekitar jam 22.00 Wita, Anak Saksi lalu menjemput Terdakwa kerumah Terdakwa yang beralamat di Desa Wayau Rt 003 Kec. Tanjung Kab. Tabalong masih dengan menggunakan sepeda motor;

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anak Saksi dan Terdakwa menggunakan sepeda motor Anak Saksi menuju Kolam Renang Stadion Pembataan Kab. Tabalong dengan tujuan kumpul bersama teman Terdakwa yang saat itu Terdakwa yang mengemudikan sepeda motor sementara Anak Saksi sebagai penumpang di belakang;
- Bahwa selanjutnya, Anak Saksi dan Terdakwa kembali pergi ke ke SMAKab. Tabalong untuk kumpul lagi dengan teman Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Anak Saksi ke rumah kosong yang didekat SMAKab. Tabalong tersebut dan meninggalkan sepeda motor Anak Saksi di depan rumah kosong tersebut;
- Bahwa kemudian, ketika berada di dalam rumah kosong tersebut lalu Terdakwa mengatakan "MAIN YUK" lalu Anak Saksi jawab "MAIN APA?" Terdakwa kembali menjawab "SEPERTI BIASANYA, KAYA WAKTU ITU", lalu Anak Saksi mengatakan "OOO IYA", kemudian Anak Saksi dan Terdakwa menuju rumah kosong tersebut lalu Terdakwa mengatakan "BUKA DAH, NANTI ADA ORANG" lalu Anak Saksi melepas celana panjang berwarna hitam, celana dalam, dan jilbabnya bersamaan dengan itu Terdakwa juga melepas celana panjang berwarna cream, celana pendek dan celana dalamnya;
- Bahwa kemudian, Terdakwa menyuruh Anak Saksi "BERBARING DAH" lalu Anak Saksi berbaring dan Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina anak korban dan menggoyangkan alat kelaminnya dengan maju mundur beberapa kali selama \pm 2 menit, setelah 2 menit Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari vagina Anak Saksi dan mengeluarkan cairan spermanya di luar dibagian perut Anak Saksi lalu Terdakwa mengelap perut Anak Saksi menggunakan celana pendek Terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian ada suara sepeda motor seperti orang berhenti di rumah kosong tersebut, kemudian Anak Saksi dan Terdakwa lari untuk bersembunyi ke belakang rumah kosong tersebut, akan tetapi karena Anak Saksi dan Terdakwa panik, maka Anak Saksi dan Terdakwa terpisah serta celana panjang, celana dalam dan jilbab Anak Saksi tercecer pada saat Anak Saksi dan Terdakwa mencoba lari dari tempat kejadian;
- Bahwa kemudian Anak Saksi bertemu kembali dengan Terdakwa di rumah teman Terdakwa dimana saat itu Anak Saksi tidak memakai celana dan Terdakwa lalu menyuruh Anak Saksi menutupi kaki nya dengan jaket

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedangkan Terdakwa pergi menuju rumah kosong untuk mengambil celana panjang, celana dalam dan jilbab Anak Saksi, serta celana panjang dan sandal milik Terdakwa;

- Bahwa kemudian, sepengetahuan Anak Saksi, Terdakwa hanya berhasil menemukan sepasang sandal Anak Saksi dan sebelah sandal Terdakwa, sepeda motor Anak Saksi pun sudah dibawa warga;
- Bahwa kemudian, Terdakwa dan Anak Saksi pergi ke rumah Sekretaris Desa Wayau karena setahu Terdakwa motor Anak Saksi ada di tempat Sekretaris Desa dan selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi menceritakan perbuatan Terdakwa yang telah bersetubuh dengan Anak Saksi, dan Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab dengan menikahi Anak Saksi;
- Bahwa seingat Anak Saksi, Terdakwa dan Anak Saksi sudah 5 (lima) kali berhubungan badan di tempat yang sama yaitu di rumah kosong yang didekat SMA Kab. Tabalong, Desa Wayau, Kab. Tabalong dan saat pertama kali Anak Saksi dan Terdakwa berhubungan badan di tempat tersebut, Anak Saksi ada diancam oleh Terdakwa jika Anak Saksi tidak mau berhubungan badan dengan Terdakwa maka Terdakwa akan memutuskan hubungan pacaran dengan Anak Saksi dan Terdakwa pun ada mengatakan bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab kepada Anak Saksi jika ada sesuatu hal yang terjadi akibat perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Anak Saksi merasa vaginanya agak sakit seperti perih pada saat Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Saksi, dan Anak Saksi merasa kalau cairan sperma Terdakwa dikeluarkan di luar (tidak pernah dikeluarkan di dalam vagina Anak Saksi);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi II di persidangan, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan adanya peristiwa persetubuhan terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Berita Acara Penyidikan yang telah ditandatangani oleh Saksi sewaktu pemeriksaan di Penyidikan adalah benar dan sesuai dengan peristiwa yang sebenarnya;

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah menjadi korban persetubuhan terhadap anak dibawah umur adalah Anak Saksi yang merupakan anak kandung dari Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak melihat persetubuhan tersebut dengan mata kepala sendiri;
- Bahwa Anak Saksi saat ini berusia 13 (tiga belas) tahun dan masih berstatus pelajar kelas 2 (dua) SMP;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira jam 01.00 wita, saat Saksi sedang berada dirumah Saksi di Jalan Basuki Rahmat Kec. Tanjung Kab. Tabalong, datang Saksi III dan beberapa orang lain yang mengantarkan Anak Saksi pulang ke rumah Saksi dan Saksi III menyampaikan bahwa Anak Saksi digrebek dengan laki-laki (Terdakwa) dan setelah itu mereka kembali dan Saksi pun tidak ada menanyakan kepada Anak Saksi perihal kenapa Anak Saksi bisa digrebek;
- Bahwa kemudian baru keesokan harinya sekitar jam 09.00 wita, Saksi III mendatangi Saksi lagi dan menyampaikan bahwa Anak Saksi malam tadi telah tertangkap tangan sedang melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dan selanjutnya Saksi menanyakan perihal kejadian itu kepada Anak Saksi dan setelah itu Anak Saksi mengaku bahwa benar Anak Saksi dan Terdakwa pada malam itu melakukan persetubuhan namun diketahui oleh warga dan setelah itu Anak Saksi diajak kabur oleh Terdakwa dan tidak lama kemudian Anak Saksi dan Terdakwa mengaku kepada Sekretaris Desa Wayau jika telah melakukan persetubuhan di rumah kosong di Desa Wayau sehingga selanjutnya Anak Saksi diantarkan kerumah Saksi;
- Bahwa Saksi ada mengantarkan Anak Saksi melakukan visum pada siang hari di hari Selasa tanggal 19 Juli 2022;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengenal Terdakwa dan Terdakwa juga belum pernah ada datang ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi III di persidangan, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berita Acara Penyidikan yang telah ditandatangani oleh Saksi sewaktu pemeriksaan di Penyidikan adalah benar dan sesuai dengan peristiwa yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan adanya peristiwa persetujuan terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar jam 22.00 wita saat Saksi sedang berada di posko BPK Wayau kemudian datang Sdr. Amat yang memberitahukan ada dua orang, laki-laki dan perempuan masuk kedalam rumah kosong di Desa Wayau Kec. Tanjung Kab. Tabalong dan setelah itu warga ramai-ramai melakukan penggrebekan terhadap dua orang tersebut namun kedua orang tersebut melarikan diri dan tertinggal sepeda motor dan pakaian kemudian sepeda motor dan pakain tersebut dibawa kepos Pemadam Kebakaran (BPK) tempat Saksi berada, sekitar satu jam kemudian Sekretaris Desa (Sekdes), Desa Wayau menghubungi Saksi dan memberitahukan ada dua orang, laki-laki dan perempuan datang kerumahnya untuk meminta tolong mengambilkan sepeda motor;
- Bahwa kemudian Saksi mendatangi rumah Sekdes dan ternyata laki-laki dan perempuan tersebut adalah Terdakwa dan Anak Saksi, Saksi lalu menanyakan kepada Terdakwa dan Anak Saksi : ***"kamu yang tadi kabur ya saat digrebek warga"*** dan Terdakwa dan Anak Saksi jawab ***"iya"*** lalu Saksi menanyakan apa yang telah mereka lakukan namun Terdakwa dan Anak Saksi tidak menjawab, setelah itu Saksi bersama Sekdes dan warga lain mengantarkan Anak Saksi ke rumahnya di Tanjung dan menjelaskan kepada orang tua Anak Saksi jika Anak Saksi telah digrebek oleh warga berdua dirumah kosong dan setelah saksi menyampaikan hal tersebut Saksi pulang dan setelah sampai di Desa, warga makin banyak dan memanas kemudian Saksi pun menghubungi Polsek Tanjung dan Terdakwa diamankan untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi IV di persidangan, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berita Acara Penyidikan yang telah ditandatangani oleh Saksi sewaktu pemeriksaan di Penyidikan adalah benar dan sesuai dengan peristiwa yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan adanya peristiwa persetubuhan terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira jam 22.00 wita saat Saksi sedang santai duduk dirumah di Desa Wayau Rt 002 Kec. Tanjung bersama dengan teman-teman Saksi kemudian tidak lama ada kabar digroup watshapp UPBS BPK Desa Wayau yang isinya foto kendaraan sepeda motor dan ada keterangan ***“kalau ada warga yang tertinggal motor bisa ngambil di pos UPBS BPK pandawa Desa Wayau”*** dengan informasi tersebut kemudian teman-teman Saksi yang berada dirumah mengecek kepos dan ada informasi bahwa sepeda motor tersebut tertinggal bersama dengan celana panjang warna hitam dan celana dalam;
- Bahwa kemudian setelah itu teman Saksi ada menyampaikan kepada Saksi bahwa sepeda motor yang dimaksud ada di pos BPK Desa Wayau dan kemudian saat Saksi ada di rumah Saksi, tiba-tiba teman saksi ada yang menelepon Saksi dan mengatakan ***“bahwa ada yang dicurigai yang membawa sepeda motor tersebut”***;
- Bahwa kemudian ada warga banyak datang ke rumah Saksi di Desa Wayau dengan membawa Terdakwa dan Anak Saksi dan setelah itu Saksi membawa keduanya masuk ke dalam rumah dan Saksi lalu menghubungi Saksi III memberitahukan bahwa Terdakwa dan Anak Saksi sudah berada di rumah Saksi;
- Bahwa setelah itu Saksi III datang ke rumah Saksi dan Saksi III ada menanyakan kepada Terdakwa dan Anak Saksi dengan pertanyaan, “benar kah sepeda motor tersebut yang dilokasi digrebek warga punya kalian berdua?” dan dijawab Terdakwa ***“benar”*** dan Saksi III pun bertanya lagi “apakah kalian habis melakukan persetubuhan” dan dijawab Terdakwa ***“iya”*** dan setelah itu warga makin banyak kemudian Saksi dan Saksi III berinisiatif mengantarkan Anak Saksi ke rumahnya di Tanjung;
- Bahwa setelah sampai dirumah Anak Saksi kemudian Saksi III menyampaikan kepada ibu dari Saksi III bahwa Saksi III tertangkap warga di tempat gelap berdua dengan laki-laki dan sepeda motornya tertinggal dan setelah itu Saksi bersama dengan Saksi III pulang ke Desa Wayau dan setelah sampai di rumah, Saksi kemudian bermusyawarah

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan warga desa dan warga diluar rumah Saksi bertambah semakin banyak sehingga kemudian Saksi III berkordinasi dengan Kapolsek Tanjung kemudian dengan pertimbangan keamanan Terdakwa di bawa ke Polsek Tanjung yang selanjutnya diserahkan ke Polres Tabalong;

- Bahwa Saksi ada melihat celana dalam warna merah yang ditemukan warga di rumah kosong dan menurut Saksi celana dalam itu merupakan celana dalam ukuran remaja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi V di persidangan, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Berita Acara Penyidikan yang telah ditandatangani oleh Saksi sewaktu pemeriksaan di Penyidikan adalah benar dan sesuai dengan peristiwa yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan adanya peristiwa persetubuhan terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira jam 21.07 wita saat Saksi sedang berada diparkiran warung bakso Desa Wayau, Saksi ada dihubungi oleh Saksi VI melalui telpon yang memberitahukan kepada Saksi bahwa ada sepeda motor Yamaha jenis vino terparkir disamping rumah kosong Desa Wayau Rt 002 Kec. Tanjung Kab. Tabalong;
- Bahwa kemudian setelah mendapat informasi tersebut Saksi langsung mendatangi Saksi VI dan setelah tiba dilokasi rumah kosong, Saksi melihat ada sepeda motor terparkir di depan rumah kosong tersebut kemudian Saksi menghubungi Ketua RT setempat namun tidak aktif dan Saksi lalu menghubungi anggota Babinsa kemudian Saksi masuk ke dalam rumah kosong tersebut dan menemukan celana panjang kain warna hitam, celana dalam warna merah maron, celana kain warna coklat dan sepeda motor kemudian anggota Babinsa menghubungi Pos UPBS BPK Desa Wayau kemudian anggota dari BPK tersebut dan membawa sepeda motor dan pakaian yang ditemukan dilokasi rumah kosong tersebut;

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 00.00 WITA, Saksi menghubungi anggota Babinsa menanyakan terkait perkembangan dari sepeda motor yang telah diamankan tersebut kemudian anggota Babinsa menyampaikan bahwa sepeda motor tersebut sekarang berada di rumah Sekdes Desa Wayau dan Saksi pun minta pergi ke rumah Sekdes;
- Bahwa kemudian Saksi sesampainya di rumah Sekdes melihat warga sudah banyak berdatangan dan Saksi pun menanyakan kepada warga dimana orang yang meninggalkan sepeda motor dan celana dalam tersebut namun ada yang menyampaikan bahwa orangnya telah dibawa ke Tanjung;
- Bahwa setelah itu Saksi menghubungi Saksi III setelah itu tidak lama Saksi III datang dan membawa masuk Terdakwa masuk ke dalam rumah Sekdes dan kemudian didalam rumah tersebut, Saksi III ada menanyakan terkait sepeda motor tersebut kemudian dijawab Terdakwa bahwa benar sepeda motor tersebut milik Terdakwa dan Anak Saksi yang tertinggal dan Saksi III pun menanyakan kembali perihal apakah Terdakwa dan Anak Saksi telah berhubungan badan di lokasi rumah kosong tersebut dan Terdakwa mengakui telah melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi dan setelah mendengar penjelasan tersebut warga semakin banyak kemudian Saksi III menghubungi Kapolsek Tanjung dan selanjutnya anggota Kepolisian mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada melihat celana dalam warna merah yang ditemukan di rumah kosong tersebut dan menurut Saksi, celana dalam itu merupakan celana dalam ukuran remaja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi VI di persidangan, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Berita Acara Penyidikan yang telah ditandatangani oleh Saksi sewaktu pemeriksaan di Penyidikan adalah benar dan sesuai dengan peristiwa yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan adanya peristiwa persetubuhan terhadap anak dibawah umur;

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira jam 21.00 wita saat Saksi hendak mengecek rumah Saksi yang masih dalam tahap pembangunan karena ada barang – barang pertukangan dan material yang Saksi tinggal disana, kemudian ketika Saksi melewati rumah yang juga masih dalam tahap pembangunan dengan menggunakan sepeda motor dan kemudian Saksi melihat 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Fino warna Putih hijau yang mana sepeda motor tersebut terparkir di depan rumah kosong;
- Bahwa kemudian, karena Saksi merasa curiga lalu Saksi memberhentikan sepeda motor dan terdengar bunyi barang – barang berjatuh dari belakang rumah tersebut, kemudian Saksi mengambil senter yang berada di dalam jok motor Saksi untuk menerangi pencahayaan karena rumah tersebut dalam keadaan gelap tidak ada penerangan, pada saat Saksi masuk ke dalam rumah tersebut tidak ada menemukan siapa – siapa lagi sehingga Saksi keluar rumah dan menelpon Ketua RT setempat namun tidak di angkat sehingga Saksi lalu menelpon Saksi V, setelah Saksi V dan anggota Bhabinsa datang baru Saksi, Saksi V dan anggota Bhabinsa memeriksa sekitar dan dalam rumah dan menemukan celana dalam wanita di dalam kamar, kemudian memeriksa belakang rumah dan menemukan celana panjang laki – laki dan wanita serta kerudung kerudung dan 1 (satu) sandal laki – laki, kemudian tidak lama datang anggota UPBS BPK untuk mengamankan sepeda motor Yamaha Fino warna Putih hijau tersebut di Pos UPBS yang berada di Rt 2 Desa Wayau Kec. Tanjung;
- Bahwa pada saat itu Saksi sendiri yang melintas di rumah kosong dan melihat sepeda motor yang tidak Saksi kenali tersebut;
- Bahwa Saksi ada melihat celana dalam warna merah yang ditemukan di rumah kosong tersebut dan menurut Saksi, celana dalam itu merupakan celana dalam ukuran remaja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberitahu akan haknya tersebut;

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di mintai keterangan di persidangan sehubungan adanya dugaan persetubuhan terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa yang menjadi korban peristiwa persetubuhan terhadap anak dibawah umur ialah Anak Saksi dan pelakunya ialah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar jam 20.00 Wita, Anak Saksi datang ke rumah Terdakwa di Desa Wayau RT.03, Kec. Tanjung, Kab. Tabalong dengan menggunakan sepeda motornya dengan Merk Yamaha Fino warna Biru Putih;
- Bahwa kemudian setelah mengobrol sebentar lalu Terdakwa dan Anak Saksi pergi bersama-sama, selanjutnya Terdakwa membawa Anak Saksi ke tempat sebuah rumah kosong di Kab. Tabalong dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa kemudikan dan Anak Saksi sebagai penumpangnya;
- Bahwa kemudian pada sesampainya di lokasi, Terdakwa memarkirkan sepeda motor di sebelah rumah kosong tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi masuk kedalam rumah kosong itu tepatnya di sebuah kamar yang masih belum ada pintunya hanya saat itu ada sebuah terpal, kemudian saat itu Terdakwa mengajak Anak Saksi untuk duduk di dalam kamar tersebut sambil Terdakwa cium bibir Anak Saksi lalu Terdakwa remas remas kedua payudara Anak Saksi, selanjutnya saat itu Anak Saksi berdiri sambil melepaskan celana panjangnya warna hitam beserta celana dalam nya dan saat itu juga Terdakwa melepaskan jaket dan celana panjang serta celana pendek dalam keadaan setengah telanjang begitu juga dengan Anak Saksi ;
- Bahwa selanjutnya saat itu Terdakwa meminta Anak Saksi untuk rebahan di dikamar itu yang beralaskan terpal tersebut, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Saksi, yang mana sebelumnya alat kelamin Terdakwa saat itu sudah berdiri, adapun saat itu posisi korban dibawah dan Terdakwa diatas sambil jongkok atau duduk lalu saat itu Terdakwa menggoyangkan badannya secara maju mundur selama 15 (lima belas) menit, selanjutnya saat alat kelamin Terdakwa mau mengeluarkan cairan, Terdakwa lalu langsung mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Saksi sehingga saat itu alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairannya di luar;
- Bahwa kemudian setelah selesai melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi selanjutnya Terdakwa memakai celana, yang mana saat itu Anak Saksi masih rebahan dikamar kosong itu bersama dengan Terdakwa, selanjutnya

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Terdakwa ada mendengar suara sepeda motor yang menuju rumah kosong tersebut sambil terlihat ada cahaya lampu mengarah ke dalam rumah kosong tersebut, selanjutnya saat itu Anak Saksi langsung kabur menuju arah belakang rumah begitu juga Terdakwa langsung lari menuju belakang rumah saat itu menuju arah semak-semak menuju arah jalan keluar, akan tetapi karena Anak Saksi dan Terdakwa panik, maka Anak Saksi dan Terdakwa terpisah serta celana panjang, celana dalam dan jilbab Anak Saksi tercecer pada saat Anak Saksi dan Terdakwa mencoba lari dari tempat kejadian;

- Bahwa kemudian Terdakwa bertemu kembali dengan Anak Saksi di rumah teman Terdakwa dimana saat itu Terdakwa berkata kepada Anak Saksi bahwa Terdakwa akan pergi menuju rumah kosong untuk mengambil celana panjang, celana dalam dan jilbab Anak Saksi, serta celana panjang dan sandal milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian, Terdakwa hanya berhasil menemukan sepasang sandal Anak Saksi dan sebelah sandal Terdakwa, sepeda motor Anak Saksi pun sudah dibawa warga sehingga kemudian Terdakwa dan Anak Saksi pergi ke rumah Sekretaris Desa Wayau karena setahu Terdakwa motor Anak Saksi ada di tempat Sekretaris Desa dan selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi menceritakan perbuatan Terdakwa yang telah bersetubuh dengan Anak Saksi kepada aparat desa setempat, dan selanjutnya Anak Saksi diantar aparat desa pulang ke rumahnya sementara Terdakwa dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa seingat Terdakwa, Terdakwa dan Anak Saksi sudah 5 (lima) kali berhubungan badan di tempat yang sama yaitu di rumah kosong yang didekat SMA Kab. Tabalong, Desa Wayau, Kab. Tabalong dan saat pertama kali Anak Saksi dan Terdakwa berhubungan badan di tempat tersebut, Terdakwa ada mengancam Anak Saksi jika Anak Saksi tidak mau berhubungan badan dengan Terdakwa maka Terdakwa akan memutuskan hubungan pacaran dengan Anak Saksi diancam oleh dan Terdakwa pun ada mengatakan bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab kepada Anak Saksi jika ada sesuatu hal yang terjadi akibat perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah 5 (lima) kali melakukan persetubuhan terhadap Anak Saksi yaitu: **yang pertama** pada waktu yang Terdakwa lupa tanggal dan hari namun masih di bulan Juni 2022 yang saat itu Anak Saksi ada menelpon Terdakwa sekitar jam 20.00 Wita, dengan maksud janji ketemu di rumah Terdakwa untuk jalan jalan, selanjutnya Anak Saksi datang kerumah Terdakwa dan setelah itu Terdakwa bersama dengan Anak Saksi berangkat

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk jalan jalan dengan menggunakan sepeda motor korban, lalu saat itu Terdakwa bertemu dengan teman-teman Terdakwa di depan kolam rerang di daerah Kab. Tabalong dan pesta minuman keras lalu setelah selesai pesta minuman keras saat itu Terdakwa pergi bersama dengan Anak Saksi menuju rumah Terdakwa dengan maksud mau pulang, dan pada saat menuju rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa mengajak Anak Saksi menuju rumah kosong tersebut di Kab. Tabalong, lalu saat itu Terdakwa membawa anak korban masuk kedalam rumah kosong tersebut selanjutnya Anak Saksi, Terdakwa bawa kedalam kamar depan yang saat itu belum jadi / tanpa pintu kamar kemudian Terdakwa meminta kepada Anak Saksi untuk melepaskan pakaiannya dengan ancaman jika Anak Saksi tidak mau berhubungan badan dengan Terdakwa maka Terdakwa akan memutuskan hubungan pacaran dengan Anak Saksi diancam oleh dan Terdakwa pun ada mengatakan bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab kepada Anak Saksi begitu juga Terdakwa dan setelah itu Terdakwa melakukan hubungan persetubuhan dengan Anak Saksi dengan posisi saat itu korban berada di bawah sedangkan Terdakwa berada di atas korban dengan posisi jongkok, yang saat itu alat kelamin Terdakwa sudah masuk kedalam alat kelamin Anak Saksi dan Terdakwa goyang sekitar ± 10 (sepuluh) menit saat itu kemaluan Terdakwa mau mengeluarkan cairan / air mani lalu saat itu Terdakwa cabut / lepas kan alat kelamin Terdakwa dari dalam alat kelamin Anak Saksi dan selanjutnya alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan di luar, dan setelah selesai melakukan hubungan persetubuhan itu selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi pergi meninggalkan rumah kosong tersebut menuju rumah Terdakwa, setelah Terdakwa pulang kerumah Terdakwa selanjutnya Anak Saksi pulang menuju rumahnya.

- Bahwa selanjutnya **yang kedua** pada waktu yang Terdakwa lupa tanggal dan hari namun masih di bulan Juni 2022 tepatnya satu minggu setelah kejadian yang pertama, yang mana saat itu Anak Saksi dengan menggunakan sepeda motor datang kerumah Terdakwa untuk mengajak jalan jalan saat itu sekitar jam 20.00 Wita dan kemudian sekitar jam 23.00 Wita Terdakwa membawa Anak Saksi lagi ke rumah kosong yang sama dan kemudian sesampainya disana Terdakwa dan Anak Saksi melakukan hubungan badan / persetubuhan dengan yang saat itu alat kelamin Terdakwa, Terdakwa masukan masuk kedalam alat kelamin Anak Saksi dan Terdakwa goyang sekitar ± 10 (sepuluh) menit saat itu kemaluan Terdakwa mau mengeluarkan cairan / air mani lalu saat itu Terdakwa cabut / lepas kan alat kelamin

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Tjj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari dalam alat kelamin Anak Saksi dan selanjutnya alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan di luar, dan setelah selesai melakukan hubungan persetubuhan itu selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi pergi meninggalkan rumah kosong tersebut;

- Bahwa **yang ketiga** pada waktu yang Terdakwa lupa tanggal dan hari namun masih di bulan Juni 2022 tepatnya satu minggu setelah kejadian yang kedua, yang mana saat itu Anak Saksi dengan menggunakan sepeda motor datang ke rumah Terdakwa untuk mengajak jalan jalan saat itu sekitar jam 20.00 Wita dan sekitar jam 23.00 sekitar jam 23.00 Wita Terdakwa membawa Anak Saksi lagi ke rumah kosong yang sama dan kemudian sesampainya disana Terdakwa dan Anak Saksi melakukan hubungan badan / persetubuhan dengan yang saat itu alat kelamin Terdakwa, Terdakwa masukan masuk kedalam alat kelamin Anak Saksi dan Terdakwa goyang sekitar ± 10 (sepuluh) menit saat itu kemaluan Terdakwa mau mengeluarkan cairan / air mani lalu saat itu Terdakwa cabut / lepas kan alat kelamin Terdakwa dari dalam alat kelamin Anak Saksi dan selanjutnya alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan di luar, dan setelah selesai melakukan hubungan persetubuhan itu selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi pergi meninggalkan rumah kosong tersebut;
- Bahwa **yang keempat** dapat Terdakwa jelaskan pada waktu yang Terdakwa lupa tanggal dan hari namun masih di bulan Juli 2022 tepatnya dua minggu setelah kejadian yang ketiga, yang mana saat itu Anak Saksi dengan menggunakan sepeda motor datang ke rumah Terdakwa untuk mengajak jalan jalan saat itu sekitar jam 20.00 Wita dan sekitar jam 23.00 sekitar jam 00.00 Wita Terdakwa membawa Anak Saksi lagi ke rumah kosong yang sama dan kemudian sesampainya disana Terdakwa dan Anak Saksi melakukan hubungan badan / persetubuhan dengan yang saat itu alat kelamin Terdakwa, Terdakwa masukan masuk kedalam alat kelamin Anak Saksi dan Terdakwa goyang sekitar ± 10 (sepuluh) menit saat itu kemaluan Terdakwa mau mengeluarkan cairan / air mani lalu saat itu Terdakwa cabut / lepas kan alat kelamin Terdakwa dari dalam alat kelamin Anak Saksi dan selanjutnya alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan di luar, dan setelah selesai melakukan hubungan persetubuhan itu selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi pergi meninggalkan rumah kosong tersebut;
- Bahwa **yang ke lima** pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar jam 20.00 Wita, Anak Saksi dengan menggunakan sepeda motor datang ke rumah Terdakwa dan lalu Terdakwa membawa Anak Saksi lagi ke rumah kosong

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama dan kemudian sesampainya disana Terdakwa dan Anak Saksi melakukan hubungan badan / persetubuhan dengan yang saat itu alat kelamin Terdakwa, Terdakwa masukan masuk kedalam alat kelamin Anak Saksi dan Terdakwa goyang sekitar \pm 15 (lima belas) menit saat itu kemaluan Terdakwa mau mengeluarkan cairan / air mani lalu saat itu Terdakwa cabut / lepas kan alat kelamin Terdakwa dari dalam alat kelamin Anak Saksi dan selanjutnya alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan di luar, dan setelah selesai melakukan hubungan persetubuhan tiba – tiba perbuatan Terdakwa di pergoki oleh warga masyarakat;

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Anak Saksi masih dibawah umur;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang di hadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Lembar Celana warna Cream.
- 1 (Satu) Lembar Sweater warna hitam.
- 1 (Satu) Lembar Celana kain warna hitam.
- 1 (Satu) Lembar Jilbab warna hitam.
- 1 (Satu) Lembar Celana Dalam Wanita warna Maron
- 1 (satu) Unit Ranmor Roda 2 (dua) Merk Yamaha Fino warna Biru Putih DA 6111 UT.

Bahwa seluruh barang bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para Saksi dan Terdakwa, serta oleh yang bersangkutan telah dibenarkan, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum Nomor: B.05/RSUB/RM/445/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022 yang di tandatangani oleh dokter pada RSUD H. Badaruddin dan dalam hasil pemeriksaan terhadap pasien atas nama Anak Saksi diketahui bahwa:

Keadaan Umum : Pasien datang ke Instalasi Gawat Darurat diantar Polisi dalam keadaan sadar penuh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil** : 1. Robek selaput dara arah jam sebelas nol nol, tiga belas nol nol, lima belas nol nol dan dua puluh nol nol.
- Pemeriksaan**
- Luar Vagina** 2. Luka lecet di perineum (arah pukul delapan belas nol nol)

Kesimpulan : **Kelainan diatas akibat trauma benda tumpul dan adanya tanda-tanda persetubuhan;**

- Kutipan akta kelahiran Nomor - yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tabalong pada tanggal 11 Mei 2009 yang menyatakan bahwa Anak Saksi lahir pada tanggal 07 April 2009;
- Kartu Keluarga No. - yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tabalong pada tanggal 30 Mei 2022 atas nama Kepala Keluarga Arman yang mencantumkan data bahwa Anak Saksi lahir pada tanggal 07 April 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, Bukti Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar jam 20.00 Wita, Anak Saksi datang ke rumah Terdakwa di Desa Wayau RT.03, Kec. Tanjung, Kab. Tabalong dengan menggunakan sepeda motornya dengan Merk Yamaha Fino warna Biru Putih;
- Bahwa benar kemudian setelah mengobrol sebentar lalu Terdakwa dan Anak Saksi pergi bersama-sama, selanjutnya Terdakwa membawa Anak Saksi ke tempat sebuah rumah kosong di Kab.Tabalong dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa kemudikan dan Anak Saksi sebagai penumpangnya;
- Bahwa benar kemudian sesampainya di lokasi, Terdakwa memarkirkan sepeda motor di sebelah rumah kosong tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi masuk kedalam rumah kosong itu tepatnya di sebuah kamar yang masih belum ada pintunya hanya saat itu ada sebuah terpal, kemudian saat itu Terdakwa mengajak Anak Saksi untuk duduk di dalam kamar tersebut sambil Terdakwa cium bibir Anak Saksi lalu Terdakwa remas remas kedua payudara Anak Saksi , selanjutnya saat itu Anak Saksi berdiri sambil melepaskan celana panjangnya warna hitam beserta celana dalam nya dan saat itu juga Terdakwa melepaskan jaket dan celana panjang serta celana pendek dalam keadaan setengah telanjang begitu juga dengan Anak Saksi ;

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya saat itu Terdakwa meminta Anak Saksi untuk rebahan di dikamar itu yang beralaskan terpal tersebut, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Saksi, yang mana sebelumnya alat kelamin Terdakwa saat itu sudah berdiri, adapun saat itu posisi korban dibawah dan Terdakwa diatas sambil jongkok atau duduk lalu saat itu Terdakwa menggoyangkan badannya secara maju mundur selama 15 (lima belas) menit, selanjutnya saat alat kelamin Terdakwa mau mengeluarkan cairan, Terdakwa lalu langsung mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Saksi sehingga saat itu alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairannya di luar;
- Bahwa benar kemudian Anak Saksi dan Terdakwa mendengar suara sepeda motor yang menuju rumah kosong tersebut sambil terlihat ada cahaya lampu mengarah ke dalam rumah kosong tersebut, selanjutnya saat itu Anak Saksi langsung kabur menuju arah belakang rumah begitu juga Terdakwa langsung lari menuju belakang rumah saat itu menuju arah semak semak menuju arah jalan keluar, akan tetapi karena Anak Saksi dan Terdakwa panik, maka Anak Saksi dan Terdakwa terpisah serta celana panjang, celana dalam dan jilbab Anak Saksi tercecer pada saat Anak Saksi dan Terdakwa mencoba lari dari tempat kejadian;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa bertemu kembali dengan Anak Saksi di rumah teman Terdakwa dimana saat itu Terdakwa berkata kepada Anak Saksi bahwa Terdakwa akan pergi menuju rumah kosong untuk mengambil celana panjang, celana dalam dan jilbab Anak Saksi, serta celana panjang dan sandal milik Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian, Terdakwa hanya berhasil menemukan sepasang sandal Anak Saksi dan sebelah sandal Terdakwa, sepeda motor Anak Saksi pun sudah dibawa warga sehingga kemudian Terdakwa dan Anak Saksi pergi ke rumah Sekretaris Desa Wayau karena setahu Terdakwa motor Anak Saksi ada di tempat Sekretaris Desa dan selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi menceritakan perbuatan Terdakwa yang telah bersetubuh dengan Anak Saksi kepada aparat desa setempat, dan selanjutnya Anak Saksi diantar aparat desa pulang ke rumahnya sementara Terdakwa dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa benar Terdakwa dan Anak Saksi sudah 5 (lima) kali berhubungan badan di tempat yang sama yaitu di rumah kosong yang didekat SMAKab. Tabalong, Desa Wayau, Kab. Tabalong dan saat pertama kali Anak Saksi dan Terdakwa berhubungan badan di tempat tersebut, Terdakwa ada

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengancam Anak Saksi jika Anak Saksi tidak mau berhubungan badan dengan Terdakwa maka Terdakwa akan memutuskan hubungan pacaran dengan Anak Saksi diancam oleh dan Terdakwa pun ada mengatakan bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab kepada Anak Saksi jika ada sesuatu hal yang terjadi akibat perbuatan Terdakwa tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa telah 5 (lima) kali melakukan persetubuhan terhadap Anak Saksi yaitu: **yang pertama** pada waktu yang Terdakwa lupa tanggal dan hari namun masih di bulan Juni 2022 yang saat itu Anak Saksi ada menelpon Terdakwa sekitar jam 20.00 Wita, dengan maksud janji ketemu di rumah Terdakwa untuk jalan jalan, selanjutnya Anak Saksi datang kerumah Terdakwa dan setelah itu Terdakwa bersama dengan Anak Saksi berangkat untuk jalan jalan dengan menggunakan sepeda motor korban, lalu saat itu Terdakwa bertemu dengan teman-teman Terdakwa di depan kolam rerang di daerah Kab. Tabalong dan pesta minuman keras lalu setelah selesai pesta minuman keras saat itu Terdakwa pergi bersama dengan Anak Saksi menuju rumah Terdakwa dengan maksud mau pulang, dan pada saat menuju rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa mengajak Anak Saksi menuju rumah kosong tersebut di Kab. Tabalong, lalu saat itu Terdakwa membawa anak korban masuk kedalam rumah kosong tersebut selanjutnya Anak Saksi, Terdakwa bawa kedalam kamar depan yang saat itu belum jadi / tanpa pintu kamar kemudian Terdakwa meminta kepada Anak Saksi untuk melepaskan pakaiannya dengan ancaman jika Anak Saksi tidak mau berhubungan badan dengan Terdakwa maka Terdakwa akan memutuskan hubungan pacaran dengan Anak Saksi diancam oleh dan Terdakwa pun ada mengatakan bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab kepada Anak Saksi begitu juga Terdakwa dan setelah itu Terdakwa melakukan hubungan persetubuhan dengan Anak Saksi dengan posisi saat itu korban berada di bawah sedangkan Terdakwa berada di atas korban dengan posisi jongkok, yang saat itu alat kelamin Terdakwa sudah masuk kedalam alat kelamin Anak Saksi dan Terdakwa goyang sekitar \pm 10 (sepuluh) menit saat itu kemaluan Terdakwa mau mengeluarkan cairan / air mani lalu saat itu Terdakwa cabut / lepas kan alat kelamin Terdakwa dari dalam alat kelamin Anak Saksi dan selanjutnya alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan di luar, dan setelah selesai melakukan hubungan persetubuhan itu selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi pergi meninggalkan rumah kosong tersebut menuju rumah Terdakwa, setelah Terdakwa pulang kerumah Terdakwa selanjutnya Anak Saksi pulang menuju rumahnya.

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya **yang kedua** pada waktu yang Terdakwa lupa tanggal dan hari namun masih di bulan Juni 2022 tepatnya satu minggu setelah kejadian yang pertama, yang mana saat itu Anak Saksi dengan menggunakan sepeda motor datang ke rumah Terdakwa untuk mengajak jalan jalan saat itu sekitar jam 20.00 Wita dan kemudian sekitar jam 23.00 Wita Terdakwa membawa Anak Saksi lagi ke rumah kosong yang sama dan kemudian sesampainya disana Terdakwa dan Anak Saksi melakukan hubungan badan / persetubuhan dengan yang saat itu alat kelamin Terdakwa, Terdakwa masukan masuk kedalam alat kelamin Anak Saksi dan Terdakwa goyang sekitar ± 10 (sepuluh) menit saat itu kemaluan Terdakwa mau mengeluarkan cairan / air mani lalu saat itu Terdakwa cabut / lepas kan alat kelamin Terdakwa dari dalam alat kelamin Anak Saksi dan selanjutnya alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan di luar, dan setelah selesai melakukan hubungan persetubuhan itu selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi pergi meninggalkan rumah kosong tersebut;
- Bahwa benar **yang ketiga** pada waktu yang Terdakwa lupa tanggal dan hari namun masih di bulan Juni 2022 tepatnya satu minggu setelah kejadian yang kedua, yang mana saat itu Anak Saksi dengan menggunakan sepeda motor datang ke rumah Terdakwa untuk mengajak jalan jalan saat itu sekitar jam 20.00 Wita dan sekitar jam 23.00 sekitar jam 23.00 Wita Terdakwa membawa Anak Saksi lagi ke rumah kosong yang sama dan kemudian sesampainya disana Terdakwa dan Anak Saksi melakukan hubungan badan / persetubuhan dengan yang saat itu alat kelamin Terdakwa, Terdakwa masukan masuk kedalam alat kelamin Anak Saksi dan Terdakwa goyang sekitar ± 10 (sepuluh) menit saat itu kemaluan Terdakwa mau mengeluarkan cairan / air mani lalu saat itu Terdakwa cabut / lepas kan alat kelamin Terdakwa dari dalam alat kelamin Anak Saksi dan selanjutnya alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan di luar, dan setelah selesai melakukan hubungan persetubuhan itu selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi pergi meninggalkan rumah kosong tersebut;
- Bahwa benar **yang keempat** dapat Terdakwa jelaskan pada waktu yang Terdakwa lupa tanggal dan hari namun masih di bulan Juli 2022 tepatnya dua minggu setelah kejadian yang ketiga, yang mana saat itu Anak Saksi dengan menggunakan sepeda motor datang ke rumah Terdakwa untuk mengajak jalan jalan saat itu sekitar jam 20.00 Wita dan sekitar jam 23.00 sekitar jam 00.00 Wita Terdakwa membawa Anak Saksi lagi ke rumah kosong yang sama dan kemudian sesampainya disana Terdakwa dan Anak Saksi

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan badan / persetubuhan dengan yang saat itu alat kelamin Terdakwa, Terdakwa masukan masuk kedalam alat kelamin Anak Saksi dan Terdakwa goyang sekitar ± 10 (sepuluh) menit saat itu kemaluan Terdakwa mau mengeluarkan cairan / air mani lalu saat itu Terdakwa cabut / lepas kan alat kelamin Terdakwa dari dalam alat kelamin Anak Saksi dan selanjutnya alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan di luar, dan setelah selesai melakukan hubungan persetubuhan itu selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi pergi meninggalkan rumah kosong tersebut;

- Bahwa benar **yang ke lima** pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar jam 20.00 Wita, Anak Saksi dengan menggunakan sepeda motor datang ke rumah Terdakwa dan lalu Terdakwa membawa Anak Saksi lagi ke rumah kosong yang sama dan kemudian sesampainya disana Terdakwa dan Anak Saksi melakukan hubungan badan / persetubuhan dengan yang saat itu alat kelamin Terdakwa, Terdakwa masukan masuk kedalam alat kelamin Anak Saksi dan Terdakwa goyang sekitar ± 15 (lima belas) menit saat itu kemaluan Terdakwa mau mengeluarkan cairan / air mani lalu saat itu Terdakwa cabut / lepas kan alat kelamin Terdakwa dari dalam alat kelamin Anak Saksi dan selanjutnya alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan di luar, dan setelah selesai melakukan hubungan persetubuhan tiba – tiba perbuatan Terdakwa di pergoki oleh warga masyarakat;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika Anak Saksi masih dibawah umur;
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: B.05/RSUB/RM/445/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022 yang di tandatangani oleh dokter pada RSUD H. Badaruddin dan dalam hasil pemeriksaan terhadap pasien atas nama Anak Saksi diketahui bahwa:

Keadaan : Pasien datang ke Instalasi Gawat Darurat diantar
Umum Polisi dalam keadaan sadar penuh.
Hasil : 1. Robek selaput dara arah jam sebelas nol nol,
Pemeriksaan tiga belas nol nol, lima belas nol nol dan dua
Luar Vagina puluh nol nol;
2. Luka lecet di perineum (arah pukul delapan belas nol nol);

Kesimpulan : **Kelainan diatas akibat trauma benda tumpul dan adanya tanda-tanda persetubuhan;**

- Bahwa benar berdasarkan Kutipan akta kelahiran Nomor yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tabalong pada

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Mei 2009 yang menyatakan bahwa Anak Saksi lahir pada tanggal 07 April 2009;

- Bahwa benar berdasarkan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tabalong pada tanggal 30 Mei 2022 atas nama Kepala Keluarga Arman yang mencantumkan data bahwa Anak Saksi lahir pada tanggal 07 April 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim memilih akan membuktikan dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak korban, yang dimaksud **Setiap orang** adalah **orang perseorangan atau korporasi**;

Menimbang bahwa tentang unsur "Setiap Orang", Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, baik orang maupun badan hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum dengan maksud untuk mencegah terjadinya error in persona atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan;

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (error in persona) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 (satu) telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua unsur harus dibuktikan, dimana Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, dan jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa tentang arti kesengajaan tidak ada dalam KUHPidana, tetapi dalam MVT/Memori Penjelasan diterangkan sebagai berikut: "Pidana pada umumnya hendaklah dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dengan dikehendaki dan diketahui";

Menimbang, bahwa di dalam teori hukum Pidana dikenal 2 (dua) aliran yaitu teori kehendak (*wils theori*) dan teori pengetahuan (*voorstellings theori*). Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang, sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang;

Menimbang, bahwa dari kedua teori tersebut diatas jelaslah bahwa unsur kesengajaan itu dititik beratkan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat dan apa yang diketahui pada waktu akan berbuat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tipu muslihat" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung sedangkan rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan menurut R. Soesilo, adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa dijadikan untuk mendapatkan anak, alat kelamin laki-laki harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa dalam UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa telah terjadi peristiwa persetubuhan terhadap seorang anak di bawah umur yaitu Anak Saksi ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar jam 20.00 Wita, Anak Saksi datang ke rumah Terdakwa di Desa Wayau RT.03, Kec. Tanjung, Kab. Tabalong dengan menggunakan sepeda motornya dengan Merk Yamaha Fino warna Biru Putih dan setelah mengobrol sebentar lalu Terdakwa dan Anak Saksi pergi bersama-sama, selanjutnya Terdakwa membawa Anak Saksi ke tempat sebuah rumah kosong di Kab.Tabalong dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa kemudikan dan Anak Saksi sebagai penumpang;

Menimbang, bahwa kemudian sesampainya di lokasi, Terdakwa memarkirkan sepeda motor di sebelah rumah kosong tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi masuk kedalam rumah kosong itu tepatnya di sebuah kamar yang masih belum ada pintunya hanya saat itu ada sebuah terpal, kemudian saat itu Terdakwa mengajak Anak Saksi untuk duduk di dalam kamar tersebut sambil Terdakwa cium bibir Anak Saksi lalu Terdakwa remas remas kedua payudara Anak Saksi , selanjutnya saat itu Anak Saksi berdiri sambil melepaskan celana panjangnya warna hitam beserta celana dalam nya dan saat itu juga Terdakwa melepaskan jaket dan celana panjang serta celana pendek dalam keadaan setengah telanjang begitu juga dengan Anak Saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saat itu Terdakwa meminta Anak Saksi untuk rebahan di dikamar itu yang beralaskan terpal tersebut, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Saksi , yang mana sebelumnya alat kelamin Terdakwa saat itu sudah berdiri,

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adapun saat itu posisi korban dibawah dan Terdakwa diatas sambil jongkok atau duduk lalu saat itu Terdakwa menggoyangkan badannya secara maju mundur selama 15 (lima belas) menit, selanjutnya saat alat kelamin Terdakwa mau mengeluarkan cairan, Terdakwa lalu langsung mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Saksi sehingga saat itu alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairannya di luar;

Menimbang, bahwa kemudian setelah selesai melakukan persetubuhan Anak Saksi dan Terdakwa mendengar suara sepeda motor yang menuju rumah kosong tersebut sambil terlihat ada cahaya lampu mengarah ke dalam rumah kosong tersebut, selanjutnya saat itu Anak Saksi langsung kabur menuju arah belakang rumah begitu juga Terdakwa langsung lari menuju belakang rumah saat itu menuju arah semak semak menuju arah jalan keluar, akan tetapi karena Anak Saksi dan Terdakwa panik, maka Anak Saksi dan Terdakwa terpisah serta celana panjang, celana dalam dan jilbab Anak Saksi tercecer pada saat Anak Saksi dan Terdakwa mencoba lari dari tempat kejadian dan kemudian Terdakwa bertemu kembali dengan Anak Saksi di rumah teman Terdakwa dimana saat itu Terdakwa berkata kepada Anak Saksi bahwa Terdakwa akan pergi menuju rumah kosong untuk mengambil celana panjang, celana dalam dan jilbab Anak Saksi, serta celana panjang dan sandal milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian, Terdakwa hanya berhasil menemukan sepasang sandal Anak Saksi dan sebelah sandal Terdakwa, sepeda motor Anak Saksi pun sudah dibawa warga sehingga kemudian Terdakwa dan Anak Saksi pergi ke rumah Sekretaris Desa Wayau karena setahu Terdakwa motor Anak Saksi ada di tempat Sekretaris Desa dan selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi menceritakan perbuatan Terdakwa yang telah bersetubuh dengan Anak Saksi kepada aparat desa setempat, dan selanjutnya Anak Saksi diantar aparat desa pulang ke rumahnya sementara Terdakwa dibawa ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Anak Saksi sudah 5 (lima) kali berhubungan badan di tempat yang sama yaitu di rumah kosong yang didekat SMA Kab. Tabalong, Desa Wayau, Kab. Tabalong dan saat pertama kali Anak Saksi dan Terdakwa berhubungan badan di tempat tersebut, Terdakwa ada mengancam Anak Saksi jika Anak Saksi tidak mau berhubungan badan dengan Terdakwa maka Terdakwa akan memutuskan hubungan pacaran dengan Anak Saksi diancam oleh dan Terdakwa pun ada mengatakan bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab kepada Anak Saksi jika ada sesuatu hal yang terjadi akibat perbuatan Terdakwa tersebut;

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah 5 (lima) kali melakukan persetubuhan terhadap Anak Saksi yaitu: **yang pertama** pada waktu yang Terdakwa lupa tanggal dan hari namun masih di bulan Juni 2022 yang saat itu Anak Saksi ada menelpon Terdakwa sekitar jam 20.00 Wita, dengan maksud janji ketemu di rumah Terdakwa untuk jalan jalan, selanjutnya Anak Saksi datang kerumah Terdakwa dan setelah itu Terdakwa bersama dengan Anak Saksi berangkat untuk jalan jalan dengan menggunakan sepeda motor korban, lalu saat itu Terdakwa bertemu dengan teman-teman Terdakwa di depan kolam renang di daerah Kab. Tabalong dan pesta minuman keras lalu setelah selesai pesta minuman keras saat itu Terdakwa pergi bersama dengan Anak Saksi menuju rumah Terdakwa dengan maksud mau pulang, dan pada saat menuju rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa mengajak Anak Saksi menuju rumah kosong tersebut di Kab. Tabalong, lalu saat itu Terdakwa membawa anak korban masuk kedalam rumah kosong tersebut selanjutnya Anak Saksi, Terdakwa bawa kedalam kamar depan yang saat itu belum jadi / tanpa pintu kamar kemudian Terdakwa meminta kepada Anak Saksi untuk melepaskan pakaiannya dengan ancaman jika Anak Saksi tidak mau berhubungan badan dengan Terdakwa maka Terdakwa akan memutuskan hubungan pacaran dengan Anak Saksi diancam oleh dan Terdakwa pun ada mengatakan bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab kepada Anak Saksi begitu juga Terdakwa dan setelah itu Terdakwa melakukan hubungan persetubuhan dengan Anak Saksi dengan posisi saat itu korban berada di bawah sedangkan Terdakwa berada di atas korban dengan posisi jongkok, yang saat itu alat kelamin Terdakwa sudah masuk kedalam alat kelamin Anak Saksi dan Terdakwa goyang sekitar \pm 10 (sepuluh) menit saat itu kemaluan Terdakwa mau mengeluarkan cairan / air mani lalu saat itu Terdakwa cabut / lepas kan alat kelamin Terdakwa dari dalam alat kelamin Anak Saksi dan selanjutnya alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan di luar, dan setelah selesai melakukan hubungan persetubuhan itu selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi pergi meninggalkan rumah kosong tersebut menuju rumah Terdakwa, setelah Terdakwa pulang kerumah Terdakwa selanjutnya Anak Saksi pulang menuju rumahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya **yang kedua** pada waktu yang Terdakwa lupa tanggal dan hari namun masih di bulan Juni 2022 tepatnya satu minggu setelah kejadian yang pertama, yang mana saat itu Anak Saksi dengan menggunakan sepeda motor datang kerumah Terdakwa untuk mengajak jalan jalan saat itu sekitar jam 20.00 Wita dan kemudian sekitar jam 23.00 Wita

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membawa Anak Saksi lagi ke rumah kosong yang sama dan kemudian sesampainya disana Terdakwa dan Anak Saksi melakukan hubungan badan / persetubuhan dengan yang saat itu alat kelamin Terdakwa, Terdakwa masukan masuk kedalam alat kelamin Anak Saksi dan Terdakwa goyang sekitar ± 10 (sepuluh) menit saat itu kemaluan Terdakwa mau mengeluarkan cairan / air mani lalu saat itu Terdakwa cabut / lepas kan alat kelamin Terdakwa dari dalam alat kelamin Anak Saksi dan selanjutnya alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan di luar, dan setelah selesai melakukan hubungan persetubuhan itu selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi pergi meninggalkan rumah kosong tersebut;

Menimbang, bahwa peristiwa **yang ketiga** pada waktu yang Terdakwa lupa tanggal dan hari namun masih di bulan Juni 2022 tepatnya satu minggu setelah kejadian yang kedua , yang mana saat itu Anak Saksi dengan menggunakan sepeda motor datang ke rumah Terdakwa untuk mengajak jalan jalan saat itu sekitar jam 20.00 Wita dan sekitar jam 23.00 sekitar jam 23.00 Wita Terdakwa membawa Anak Saksi lagi ke rumah kosong yang sama dan kemudian sesampainya disana Terdakwa dan Anak Saksi melakukan hubungan badan / persetubuhan dengan yang saat itu alat kelamin Terdakwa, Terdakwa masukan masuk kedalam alat kelamin Anak Saksi dan Terdakwa goyang sekitar ± 10 (sepuluh) menit saat itu kemaluan Terdakwa mau mengeluarkan cairan / air mani lalu saat itu Terdakwa cabut / lepas kan alat kelamin Terdakwa dari dalam alat kelamin Anak Saksi dan selanjutnya alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan di luar, dan setelah selesai melakukan hubungan persetubuhan itu selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi pergi meninggalkan rumah kosong tersebut;

Menimbang, bahwa **yang keempat** yaitu pada waktu yang Terdakwa lupa tanggal dan hari namun masih di bulan Juli 2022 tepatnya dua minggu setelah kejadian yang ketiga, yang mana saat itu Anak Saksi dengan menggunakan sepeda motor datang ke rumah Terdakwa untuk mengajak jalan jalan saat itu sekitar jam 20.00 Wita dan sekitar jam 23.00 sekitar jam 00.00 Wita Terdakwa membawa Anak Saksi lagi ke rumah kosong yang sama dan kemudian sesampainya disana Terdakwa dan Anak Saksi melakukan hubungan badan / persetubuhan dengan yang saat itu alat kelamin Terdakwa, Terdakwa masukan masuk kedalam alat kelamin Anak Saksi dan Terdakwa goyang sekitar ± 10 (sepuluh) menit saat itu kemaluan Terdakwa mau mengeluarkan cairan / air mani lalu saat itu Terdakwa cabut / lepas kan alat kelamin Terdakwa dari dalam alat kelamin Anak Saksi dan selanjutnya alat kelamin Terdakwa mengeluarkan

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cairan di luar, dan setelah selesai melakukan hubungan persetubuhan itu selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi pergi meninggalkan rumah kosong tersebut;

Menimbang bahwa **yang ke lima** pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar jam 20.00 Wita, Anak Saksi dengan menggunakan sepeda motor datang ke rumah Terdakwa dan lalu Terdakwa membawa Anak Saksi lagi ke rumah kosong yang sama dan kemudian sesampainya disana Terdakwa dan Anak Saksi melakukan hubungan badan / persetubuhan dengan yang saat itu alat kelamin Terdakwa, Terdakwa masukan masuk kedalam alat kelamin Anak Saksi dan Terdakwa goyang sekitar \pm 15 (lima belas) menit saat itu kemaluan Terdakwa mau mengeluarkan cairan / air mani lalu saat itu Terdakwa cabut / lepas kan alat kelamin Terdakwa dari dalam alat kelamin Anak Saksi dan selanjutnya alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan di luar, dan setelah selesai melakukan hubungan persetubuhan tiba – tiba perbuatan Terdakwa di pergoki oleh warga masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: B.05/RSUB/RM/445/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022 yang di tandatangani oleh dokter pada RSUD H. Badaruddin dan dalam hasil pemeriksaan terhadap pasien atas nama Anak Saksi diketahui bahwa:

Keadaan : Pasien datang ke Instalasi Gawat Darurat diantar

Umum Polisi dalam keadaan sadar penuh.

Hasil : 1. Robek selaput dara arah jam sebelas nol nol,

Pemeriksaan tiga belas nol nol, lima belas nol nol dan dua

Luar Vagina puluh nol nol;

2. Luka lecet di perineum (arah pukul delapan belas nol nol);

Kesimpulan : **Kelainan diatas akibat trauma benda tumpul dan adanya tanda-tanda persetubuhan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan akta kelahiran Nomor - yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tabalong pada tanggal 11 Mei 2009 yang menyatakan bahwa Anak Saksi lahir pada tanggal 07 April 2009 maka pada saat waktu tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Saksi terjadi maka usia Anak Saksi masih dibawah 18 (delapan belas) Tahun sehingga termasuk dalam kategori Anak menurut UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengajak Anak Saksi untuk yang pertama kalinya berhubungan badan di tempat yang sama yaitu di rumah kosong yang didekat SMAKab. Tabalong, merupakan suatu bujukan oleh karena Terdakwa mengancam Anak Saksi jika Anak Saksi tidak mau berhubungan badan dengan Terdakwa maka Terdakwa akan memutuskan hubungan pacaran dan Terdakwa pun ada mengatakan bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab kepada Anak Saksi jika ada sesuatu hal yang terjadi akibat perbuatan Terdakwa tersebut dari bujukan Terdakwa tersebut maka Anak Saksi mau diajak berhubungan badan oleh Terdakwa hingga akhirnya perbuatan Terdakwa tersebut diketahui masyarakat, Terdakwa pun mengetahui jika Anak Saksi masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua, yakni “dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak untuk menjadi Undang-Undang sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka oleh karena itu Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dapat di mintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya, maka Terdakwa tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan lamanya pidana penjara yang

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, dengan memperhatikan hal-hal yang telah diuraikan di atas khususnya mengenai latar belakang Terdakwa melakukan perbuatannya, Majelis Hakim berpandangan penjatuhan pidana penjara harus memperhatikan salah satu tujuan pidana penjara yaitu sebagai upaya pembinaan mental dan perilaku Terdakwa agar Terdakwa yang telah terlanjur melakukan tindak pidana dapat memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan akan memutuskan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan pidana sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Majelis Hakim memperhatikan dalam ketentuan Pasal sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, ternyata selain pidana pokok terdapat pula pidana tambahan berupa denda yang bersifat imperatif, maka terhadap Terdakwa harus pula dibebani membayar denda yang besarnya akan ditetapkan majelis Hakim dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka berdasarkan Pasal 30 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan tidak terdapat cukup alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan atau mengalihkan status tahanan Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Lembar Celana warna Cream;

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Jilbab warna hitam;
- 1 (Satu) Lembar Celana Dalam Wanita warna Maron;
- 1 (satu) Unit Ranmor Roda 2 (dua) Merk Yamaha Fino warna Biru Putih DA 6111 UT;

Oleh karena berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Anak Saksi maka sudah sepatutnya ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Saksi ;

- 1 (Satu) Lembar Sweater warna hitam;
- 1 (Satu) Lembar Celana kain warna hitam;

Oleh karena berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa maka sudah sepatutnya ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut, dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa , Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Saksi ;
- Perbuatan Terdakwa melanggar norma kesusilaan yang hidup dimasyarakat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Lembar Celana warna Cream;
 - 1 (Satu) Lembar Jilbab warna hitam;
 - 1 (Satu) Lembar Celana Dalam Wanita warna Maron;
 - 1 (satu) Unit Ranmor Roda 2 (dua) Merk Yamaha Fino warna Biru Putih DA 6111 UT;

Dikembalikan kepada Anak Saksi ;

- 1 (Satu) Lembar Sweater warna hitam;
- 1 (Satu) Lembar Celana kain warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Kamis tanggal 22 September 2022, oleh kami Diaudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nugroho Ahadi, S.H. dan Agrina Ika Cahyani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Samuel Sirait, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung dengan dihadiri oleh Nadia Safitri, S.H., sebagai Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tabalong di hadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Tjg



Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nugroho Ahadi, S.H.

Diaudin, S.H.

Agrina Ika Cahyani, S.H.

Panitera Pengganti,

H.M Noryadi, S.H